



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN JEPARA

Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7660/103.20/M. 1991.

12- Desember 1991

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN  
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

TK Tarbiyatul Athfal III

Ds. Srikandang

di. Bangsri

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 018/TA/90 tanggal : 10 Januari 1990
2. Rekomendasi/Peretujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Bangsri  
Nomor : 602/103.20.08/1/90 tanggal 12 Januari 1990
3. Rekomendasi/Peretujuan Camat : Bangsri Kab/Kodya Jepara  
Nomor : 149/053 tanggal 12 Januari 1990

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : TK Tarbiyatul Athfal III
  - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Srikandang
    - 1.2.1. Jalan/Desa : Srikandang
    - 1.2.2. Kecamatan : Bangsri
    - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
  - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Muslimat NU
  - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Srikandang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1991 / 1992
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen  
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil  
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Bangsri Kab. Jepara
5. Kepala TK Tarbiyatul Athfal III

A.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kandep Dikbud  
Kabupaten Jepara

Drs. Z. ZAIN SUDIGNO  
Nip. 130 084 592